



PUTUSAN
Nomor : 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Supriyanto Bin Ruslan;
2. Tempat Lahir : Serang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/8 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Medaksa Sebrang Rt. 004/005
Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo
Merak Kota Cilegon;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang ke-1 sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang ke-2 sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Juni 2020 Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Panitera tanggal 18 Juni 2020 Nomor 457/Pid.Sus/2020/ PN.Srg Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Juni 2020 Nomor 457/Pid.Sus/2020/ PN.Srg Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) UU. R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang telah melalui penimbangan di Laboratorium BNN sehingga diperoleh berat netto 0,0735 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh lima) gram dan dilakukan pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat netto 0,0314 (nol koma nol tiga ratus empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-59/Clg/Euh.2/05/ 2020 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Pantai Merak di Lingkungan Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa SUPRIYANTO Bin RUSLAN menghubungi MIKE (DPO) dengan maksud ingin memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian MIKE menyanggupinya dan menyuruh terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya dengan cara setor tunai transfer, setelah mentransfer terdakwa kembali menghubungi MIKE dengan memberitahu bahwa uang untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sudah terdakwa transfer, selanjutnya MIKE menyuruh terdakwa ke simpang tiga Kota Cilegon dan sesampainya di simpang terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan dari MIKE disimpan di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon tepatnya di tempel di bawah tiang listrik, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon tepatnya di tempel di bawah tiang listrik ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa membawanya ke sebuah rumah kosong di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, lalu sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah kosong tersebut, terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap (Bong), setelah itu terdakwa memasukan sebagian narkoba jenis sabu-sabu ke pipet kaca, lalu terdakwa membakar kaca tersebut dan terdakwa menghisap melalui sedotan yang sudah terpasang di alat hisap (bong) tersebut seperti menghisap rokok dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan segar, lalu sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.50 wib pada saat terdakwa sedang berada didepan warung di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, terdakwa melihat seseorang polisi berpakaian preman yang sebelumnya terdakwa kenal dalam perkara terdakwa di tahun 2015, kemudian terdakwa melarikan diri ke pinggir pantai merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dan terdakwa gengam yang rencananya akan terdakwa buang, akan tetapi pada saat terdakwa berlari terdakwa terjatuh dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu ikut terjatuh, selanjutnya terdakwa sempat berenang di pinggir pantai tersebut mencoba untuk terus melarikan diri dan akhirnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibawah pasir pinggir pantai merak, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 292 BK/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M. Si, Apt, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0735 gram yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Marquise : Positif;
- Uji Mandeline : Positif;
- Uji Simon : Positif;
- Gas Chromatography-Mass Sepctrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina;
- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0314 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan dilak segel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Pantai Merak di Lingkungan Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa SUPRIYANTO Bin RUSLAN menghubungi MIKE (DPO) dengan maksud ingin memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian MIKE menyanggupinya dan menyuruh terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya dengan cara setor tunai transfer, setelah mentransfer terdakwa kembali menghubungi MIKE dengan memberitahu bahwa uang untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sudah terdakwa transfer,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MIKE menyuruh terdakwa ke simpang tiga Kota Cilegon dan sesampainya di simpang terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan dari MIKE disimpan di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon tepatnya di tempel di bawah tiang listrik, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon tepatnya di tempel di bawah tiang listrik ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa membawanya ke sebuah rumah kosong di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, lalu sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah kosong tersebut, terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap (Bong), setelah itu terdakwa memasukan sebagian narkoba jenis sabu-sabu ke pipet kaca, lalu terdakwa membakar kaca tersebut dan terdakwa menghisap melalui sedotan yang sudah terpasang di alat hisap (bong) tersebut seperti menghisap rokok dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan segar, lalu sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.50 wib pada saat terdakwa sedang berada didepan warung di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, terdakwa melihat seseorang polisi berpakaian preman yang sebelumnya terdakwa kenal dalam perkara terdakwa di tahun 2015, kemudian terdakwa melarikan diri ke pinggir pantai merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dan terdakwa gengam yang rencananya akan terdakwa buang, akan tetapi pada saat terdakwa berlari terdakwa terjatuh dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu ikut terjatuh, selanjutnya terdakwa sempat berenang di pinggir pantai tersebut mencoba untuk terus melarikan diri dan akhirnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibawah pasir pinggir pantai merak, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 292 BK/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M. Si, Apt, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0735 gram yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquise : Positif;
- Uji Mandeline : Positif;
- Uji Simon : Positif;
- Gas Chromatography-Mass Sepctrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0314 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan dilak segel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Pantai Merak di Lingkungan Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa SUPRIYANTO Bin RUSLAN menghubungi MIKE (DPO) dengan maksud ingin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian MIKE menyanggupinya dan menyuruh terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya dengan cara setor tunai transfer, setelah mentransfer terdakwa kembali menghubungi MIKE dengan memberitahu bahwa uang untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sudah terdakwa transfer, selanjutnya MIKE menyuruh terdakwa ke simpang tiga Kota Cilegon dan sesampainya di simpang terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan dari MIKE disimpan di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon tepatnya di tempel di bawah tiang listrik, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon tepatnya di tempel di bawah tiang listrik ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa membawanya ke sebuah rumah kosong di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, lalu sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah kosong tersebut, terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap (Bong), setelah itu terdakwa memasukan sebagian narkoba jenis sabu-sabu ke pipet kaca, lalu terdakwa membakar kaca tersebut dan terdakwa menghisap melalui sedotan yang sudah terpasang di alat hisap (bong) tersebut seperti menghisap rokok dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan segar, lalu sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.50 wib pada saat terdakwa sedang berada didepan warung di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, terdakwa melihat seseorang polisi berpakaian preman yang sebelumnya terdakwa kenal dalam perkara terdakwa di tahun 2015, kemudian terdakwa melarikan diri ke pinggir pantai merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dan terdakwa gengam yang rencananya akan terdakwa buang, akan tetapi pada saat terdakwa berlari terdakwa terjatuh dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu ikut terjatuh, selanjutnya terdakwa sempat berenang di pinggir pantai tersebut mencoba untuk terus melarikan diri dan akhirnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah pasir pinggir pantai merak, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Air Kencing (urine) tertanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ARIE A YOS, ST.K, MP selaku Penyidik dan terdakwa dengan disaksikan oleh DADAN SOFIAN dan AKBAR SURYALAGA, SH yang menerangkan setelah terdakwa buang air kecil lalu air kencing (urine) terdakwa dimasukkan ke dalam tabung bekas tempat film lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kantong plastik, di ikat dan di beri label dan Surat dari Laboratorium Klinik Trio Medik Cilegon atas permintaan Polres Cilegon tertanggal 11 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Artasari Ginting selaku pemeriksa, yang menerangkan pemeriksaan tes urin an. Supriyanto dengan hasil urine mengandung Methamphetamine, pemeriksaan tes Narkoba menggunakan metode Rapid Khromatografi yang dapat mendeteksi Methamphetamine (minimal 1000 ng/ml);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Leonardo Tua Sitorus, SH., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan teman satu Team yakni saksi Kusumah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 11.00 WIB di pinggir pantai Merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dan saat itu saksi bersama tim sedang berada tidak jauh dari tempat terdakwa lalu terdakwa melihat salah seorang anggota tim kemudian terdakwa melarikan diri ke pinggir pantai merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dan sambil berlari terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana terdakwa dan terdakwa gengam dengan maksud akan terdakwa buang namun pada saat terdakwa berlari, terdakwa terjatuh dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut lepas dari genggaman terdakwa lalu terdakwa terus berlari ke arah laut dan sempat berenang di pinggir pantai mencoba untuk melarikan diri dan saat itu saksi dan tim terus mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke tempat terdakwa terjatuh sebelumnya dan tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di bawah pasir dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi Mike (DPO) dengan maksud ingin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Mike (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, setelah terdakwa mentransfer uang sesuai arahan Mike (DPO), terdakwa menghubungi Mike (DPO) dan Mike (DPO) menyuruh terdakwa ke Simpang Tiga Kota Cilegon kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu dari Mike (DPO) berada di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon ditempel dibawah tiang listrik, lalu Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB di gang Masjid Al Hadid Simpang Tiga Kota Cilegon yang ditempel dibawah tiang listrik ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dan Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 09.30 WIB di sebuah rumah kosong tersebut dan sisanya terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa kenakan ;

2. KUSUMAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan teman satu Team yakni saksi Leonardo Tua Sitorus, SH. pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 11.00 WIB di pinggir pantai Merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dan saat itu saksi bersama tim sedang berada tidak jauh dari tempat terdakwa lalu terdakwa melihat salah seorang anggota tim kemudian terdakwa melarikan diri ke pinggir pantai merak di Link. Medaksa Sebrang RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dan sambil berlari terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana terdakwa dan terdakwa gengam dengan maksud akan terdakwa buang namun pada saat terdakwa berlari, terdakwa terjatuh dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lepas dari genggaman terdakwa lalu terdakwa terus berlari ke arah laut dan sempat berenang di pinggir pantai mencoba untuk melarikan diri dan saat itu saksi dan tim terus mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke tempat terdakwa terjatuh sebelumnya dan tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di bawah pasir dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi Mike (DPO) dengan maksud ingin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Mike (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, setelah terdakwa mentransfer uang sesuai arahan Mike (DPO), terdakwa menghubungi Mike (DPO) dan Mike (DPO) menyuruh terdakwa ke Simpang Tiga Kota Cilegon kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu dari Mike (DPO) berada di gang Masjid Al Hadid Simpang Kota Cilegon ditempel dibawah tiang listrik, lalu Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB di gang Masjid Al Hadid Simpang Tiga Kota Cilegon yang ditempel dibawah tiang listrik ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di Link. Medaksa Sebrang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 005/005 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dan Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 09.30 WIB di sebuah rumah kosong tersebut dan sisanya terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa kenakan ;

3. SUSANTO bin SOFIAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintakan keterangan oleh Penyidik sehubungan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Cilegon;
- Bahwa saat itu saksi sedang lewat kemudian saksi disuruh berhenti oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan Ketika dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dia kedapatan memiliki shabu, dan hanya sebatas itu yang saksi tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 292 BM/I/ 2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu CAROLINA TONGGO, MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt yang menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0735 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh lima) gram yang disita dari terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquise : Positif
- Uji Mandeline : Positif
- Uji Simon : Positif
- Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0314 (nol koma nol tiga ratus empat belas) gram di masukkan kembali ke dalam tempat semula kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11. 00 Wib di pinggir Pantai Merak tepatnya di Lingkungan Medaksa Sebrang Rt.005/ Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dapat beli dari Mike seharga Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Mike Sudah 3 kali dan ini yang ke-4 kalinya;
- Bahwa setelah membeli kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong dekat pinggir muara dan kemudian memakai shabu tersebut sendirian;
- Bahwa setelah memakai shabu itu Terdakwa lalu pergi ke warung untuk beli rokok, namun ketika itu Terdakwa melihat ada Anggota Kepolisian lalu Terdakwa lari ke pinggir laut dan menceburkan diri ke laut;
- Bahwa ketika lari shabu tersebut Terdakwa pegang terus, akan tetapi kemudian terjatuh dan bukan dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pembelian shabu tersebut adalah dengan cara menelpon Mike dan uangnya lalu ditransfer dan kemudian Terdakwa diarahkan oleh Mike untuk mengambilnya di samping SMP Al-Hadid Simpang Tiga Kota Cilegon;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menyediakan jasa penyebrangan Pelabuhan Merak dan penghasilan Terdakwa \pm 3 juta rupiah per-bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu untuk menambah stamina biar segar bugar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dengan lama hukuman 2 Tahun, dan pada saat ditangkap Terdakwa masih dalam proses program pidana bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita yaitu 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang telah melalui penimbangan di Laboratorium BNN sehingga diperoleh berat netto 0,0735 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh lima) gram dan dilakukan pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat netto 0,0314 (nol koma

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tiga ratus empat belas) gram, barang bukti mana telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti Surat-Surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Leonardo Tua Sitorus, S.H dan saksi Kusumah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Jam.11.00 WIB dDi Pinggir Pantai Merak tepatnya di Lingkungan Medaksa Sebrang Rt.005/ Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dapat beli dari Mike seharga Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar setelah membeli kemudian Terdakwa pergi kesebuah rumah kosong dekat pinggir muara dan kemudian memakai shabu tersebut sendirian;
- Bahwa benar setelah memakai shabu itu Terdakwa lalu pergi ke warung untuk beli rokok, namun ketika itu Terdakwa melihat ada Anggota Kepolisian lalu Terdakwa lari ke pinggir laut dan menceburkan diri ke laut;
- Bahwa benar ketika lari shabu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar cara pembelian shabu tersebut adalah dengan cara menelpon Mike dan uangnya lalu ditransfer dan kemudia Terdakwa diarahkan oleh Mike untuk mengambil shabu tersebut di samping SMP Al-Hadid Simpang Tiga Kota Cilegon;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menyediakan jasa penyebrangan Pelabuhan Merak dan penghasilan Terdakwa ± 3 juta rupiah per-bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dengan lama hukuman 2 Tahun, dan pada saat ditangkap Terdakwa masih dalam proses program pidana bebas bersyarat;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 292 BM/I/ 2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu CAROLINA TONGGO, MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt yang menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0735 (nol koma nol

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh lima) gram yang disita dari terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquise : Positif
- Uji Mandeline : Positif
- Uji Simon : Positif
- Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0314 (nol koma nol tiga ratus empat belas) gram di masukkan kembali ke dalam tempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Supriyanto Bin Ruslan yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Leonardo Tua Sitorus, S.H dan saksi Kusumah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Jam.11.00 WIB dDi Pinggir Pantai Merak tepatnya di Lingkungan Medaksa Sebrang Rt.005/ Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon karena kedapatan memiliki shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dapat beli dari Mike seharga Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar setelah membeli kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong dekat pinggir muara dan kemudian memakai shabu tersebut sendirian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah memakai shabu itu Terdakwa lalu pergi ke warung untuk beli rokok, namun ketika itu Terdakwa melihat ada Anggota Kepolisian lalu Terdakwa lari ke pinggir laut dan menceburkan diri ke laut;

Menimbang, bahwa benar ketika lari shabu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar cara pembelian shabu tersebut adalah dengan cara menelpon Mike dan uangnya ditransfer dan kemudia Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di samping SMP Al-Hadid Simpang Tiga Cilegon;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menyediakan jasa penyebrangan Pelabuhan Merak dan penghasilan Terdakwa ± 3 juta rupiah per-bulan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dengan lama hukuman 2 Tahun, dan pada saat ditangkap Terdakwa masih dalam proses program pidana bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 292 BM/I/ 2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu CAROLINA TONGGO, MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt yang menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0735 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh lima) gram yang disita dari terdakwa SUPRIYANTO bin RUSLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquise : Positif
- Uji Mandeline : Positif
- Uji Simon : Positif
- Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0314 (nol koma nol tiga ratus empat belas) gram di masukkan kembali ke dalam tempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu unsur yakni memiliki

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang dikenakan pada diri Terdakwa, maka dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang telah melalui penimbangan di Laboratorium BNN sehingga diperoleh berat netto 0,0735 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh lima) gram dan dilakukan pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat netto 0,0314 (nol koma nol tiga ratus empat belas) gram, oleh karena merupakan alat yang digunakan didalam perbuatan pidananya dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, maka terhadap barang bukti diatas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani masa pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang telah melalui penimbangan di Laboratorium BNN sehingga diperoleh berat netto 0,0735 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh lima) gram dan dilakukan pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat netto 0,0314 (nol koma nol tiga ratus empat belas) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana Supriatna Waluya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Wandy, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Hasmy, S.H.,M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nana Supriatna Waluya.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN.Srg.